



**PELAKSANAAN TRADISI MANJAPUIK SUMANDO DALAM
MASA BERKABUNG DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



ILHAM FIRMANSYAH

12020113897

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2024 M/1445 H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Tradisi Manjapuik Sumando Dalam Masa Berkabung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok)**, yang ditulis oleh:

Nama : Ilham Firmansyah
NIM : 12020113897
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:


Hari/Tanggal : Kamis, 22 Februari 2024
Waktu : 13:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Februari 2024

TIM PENGUJI MUNAQSYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA




Sekretaris
Yuni Harlina, SHL., M.Sy



Penguji I
Dr. Hendri Sayuti, M.Ag



Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pemikiran Sayyid Sabiq Tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Yang Disebabkan Murtad Dalam Kitab Fiqih Sunnah** yang ditulis oleh:

Nama : Ilham Firmansyah
NIM : 12020113897
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Februari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.H, Akmal Abdul Munir Lc,MA

Sekretaris
Yuni Herlina, M.Sy

Penguji I
Dr. Hendri Sayuti M.A

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui

Plt. Wakil Dekan I Bagian Kemahasiswaan
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP. 196305301993032001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ilham Firmansyah
NIM : 12020113897
Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Balik/ 07 Juli 2001
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi :

Pelaksanaan Tradisi Manjapuik Sumando Dalam Masa Berkabung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 1 februari 2024
Yang membuat pernyataan



Ilham Firmansyah
NIM : 12020113897



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Firmansyah

NIM : 12020113897

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Tradisi Manjapuk Sumando Dalam Masa Berkabung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

Adapun kutipan yang ada dalam karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pekanbaru, 26 Februari, 2024



Ilham Firmansyah

Nim 12020113897

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Pelaksanaan Tradisi Manjapuik Sumando Dalam Masa Berkabung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok)

Iham Firmansyah (2023)

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adat Minangkabau khususnya di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Yang mana apabila seorang suami ditinggal mati istrinya dia harus keluar dari rumah kediaman bersama dengan cara ditemput oleh keluarga dan ninik mamaknya untuk kembali ke rumah orang tuanya. Pokok dari permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini adalah bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi manjapuik sumando dalam masa berkabung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi sumando dalam masa berkabung dan apa tujuan dan makna dari tradisi manjapuik sumando serta bagaimana pelaksanaan tradisi manjapuik sumando ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini adalah berbentuk studi lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer yaitu wawancara semi terstruktur dengan datuak-datuak, Niniak Mamak, Perangkat Kerapatan Adat Nagari (KAN), Alim Ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat Nagari, Perangkat Nagari dan Sumando di Nagari Tanjung Balik. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku Islam yang berkaitan dengan pembahasan serta Undang-Undang dan hukum positif yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan tradisi manjapuik sumando di Nagari Tanjung Balik hukumnya adalah Mubah (boleh) , karena tergolong kepada *'urf shahih* (kebiasaan/adat yang tidak bertentangan dengan agama) serta dalam pelaksanaannya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu dan *maslahah mursalah* yang mana dalam pelaksanaannya mengandung banyak unsur *maslahah* diantaranya menghindari fitnah, terhindar dari penyakit kejiwaan (*muno*), bentuk penghormatan terhadap sumando dan lain sebagainya. Namun pada pembagian harta bersama, dalam prakteknya ada yang bertentangan dengan hukum isllam dan hukum positif yaitu dimana harta bersama tidak dibagi semestinya. Pelaksanaan tradisi manjapuik sumando dalam masa berkabung ini merupakan implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 ayat 2 yang mana dinyatakan bahwa “*suami yang ditinggal mati oleh istrinya melakukan masa berkabung menurut kepatutan*”

Kata Kunci: Hukum, Manjapuik Sumando, Adat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assamu'alikum warahmatullahi wabaraktuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Pelaksanaan Tradisi Manjapuik Sumando dalam Masa Berkabung Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan baik berupa pengajaran, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk itu selaku penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada:

1. Orang tua penulis (alm) Yusrizal dan Nurhayati. Skripsi ini penulis persembahkan untuk beliau. Terimakasih atas limpahan kasih sayang, arahan dan bimbingan yang bapak atau ibuk berikan kepada penulis sehingga penulis senantiasa semangat dalam mengejar dan menggapai cita-cita. Terimakasih telah menempatkan nama penulis di sela-sela doa ibu dan bapak sehingga Allah permudah segala urusan penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Keluarga besar penulis. Ungkapan terimakasih kepada keluarga besar penulis yang senantiasa mensupport dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. Akmal Abdul Munir, Lc, MA. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Dr. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Dr.H. Ahmad Zikri, S.Ag. B.Ed.Dipl.AL.MH. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengajaran, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Dr. Arisman SHI, M,Sy. Selaku pembimbing akademis yang telah membantu dan memberikan nasehat pengajaran dan arahan selama masa perkuliahan.
8. Irfan Fiktono, S.Pd. selaku Wali Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok beserta Perangkat Nagari yang telah memberikan izin dan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Nagari Tanjung Balik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Jondri Batuak Bandaro. Selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Tanjung Balik beserta Tokoh adat Nagari Tanjung Balik yang telah bersedia memberikan bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
10. Ahmad Bin As, S.Ag. selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tingkat Nagari beserta anggota yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga local (C) selama hampir empat tahun saling mensupport.
12. Dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pekanbaru, 09 Februari 2024

Penulis

Ilham Firmansyah

NIM: 12020113897

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Batasan Masalah.....	7
C.Rumusan Masalah	8
D.Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teoritis.....	10
a. Pernikahan dalam Islam.....	10
b. Dasar hukum nikah.....	11
c. Hukum nikah	13
d. Rukun dan syarat nikah	15
e. Macam-macam sistem perkawinan	18
f. Putusnya perkawinan.....	23
g. Akibat putusnya perkawinan	28
i. Proses perkawinan adat Minangkabau.....	37
j. Tradisi manjapuik sumando.....	40
B. Penelitian Terdahulu.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian	44
C. Sumber Data Penelitian	45
D. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	47
E. Analisis Data	50
F. Sistematika Penulisan	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
1. Sejarah Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok	52
2. Sejarah penamaan Nagari Tanjung Balik.....	55
B. Berlakunya Tradisi Manjapuik Sumando di Nagari Tanjung Balik kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.....	58
C. Pelaksanaan Tradisi Manjapuik Sumando Pasca Kematian Istri Di Nagari Tanjung Balik.....	64
D. Tujuan Pelaksanaan Tradisi Manjapuik Sumando di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok	70
E. Pelaksanaan Tradisi Manjapuik Sumando di Nagari Tanjung Balik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam	72
BAB V PENUTUP.....	95
A. KESIMPULAN.....	95
B. SARAN	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Maka daripada itu manusia memerlukan untuk hidup berkelompok dan membentuk kelompok kecil yang disebut keluarga. Di dalam keluarga berisikan beberapa orang yang terdiri suami, istri dan anak. Untuk membentuk kelompok kecil tersebut dimulai dengan menikah. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Qs Adz-Dzariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.¹

Dan firman Allah SWT. dalam Qs Yasin ayat 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”²

Yang mana berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan Allah bagi makhluknya sebagai sarana untuk berkembang biak dan melanjutkan keturunan serta untuk bertahan hidup yang mana masing-masing

¹ Qs Adz-Dzariyat (51) : 49

² Qs Yasin (36): 36

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan telah diberi akal oleh Allah untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin.³

Dan dengan disyariatkannya menikah, manusia juga dapat menjalani hidup sesuai dengan fitrah yang telah ditetapkan pada dirinya serta terhindar dari terputusnya garis keturunan. Selain itu perempuan juga terjaga dirinya dari laki-laki yang hanya menjadikannya sebagai pemuas nafsu. Pernikahan juga dapat membentuk keluarga dari kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah sehingga menghasilkan keturunan yang baik. Pernikahan seperti inilah yang diridhai Allah dan dikehendaki oleh Islam.⁴

Pernikahan adalah sebuah akad yang menghalalkan perbuatan yang awalnya diharamkan menjadi dihalalkan. “Nikah di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵

Pernikahan juga merupakan perintah Allah SWT. Karena pernikahan di dalam Islam bukan hanya persoalan hubungan keperdataan saja. Melainkan mengandung nilai ibadah kepada Allah. Karena ibadah menikah bukan hanya sehari atau dua hari. Melainkan ibadah terpanjang yaitu seumur hidup. Bahkan menurut Ulama menikah adalah ibadah yang paling dibenci setan. Karena nilai ibadah ini lah sangat tepat sekali Kompilasi Hukum Islam Indonesia

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, tahrir dan Takhrij oleh: Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), Jilid 3, h.20.

⁴ *Ibid.*

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, No 1, Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 No 1 tentang perkawinan, pasal 1 ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menegaskan di dalam pasal 2 bahwa “*perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghallidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*”⁶

Pengertian dari akad yang *mitssaqan ghalidzan* adalah sebuah ungkapan dimana perkawinan yang dilakukan harus didasari lahir batin sebagaimana dirumuskan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya kata sangat kuat menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah seperti perjanjian keperdataan semata, melainkan perkawinan dilandasi dengan niat ibadah dan menyempurnakan agama.⁷ Perintah Allah di dalam Al-Quran untuk melansungkan perkawinan diantaranya Qs An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيُّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*”⁸

Menikah juga merupakan sunnah nabi. Sebagaimana hadits beliau

وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي⁹

⁶ Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, pasal 15 ayat (1) (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h.9.

⁷ Umar Haris Sanjaya dan Annur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jogyakarta: Gama Media, 2017), Cet Ke-1, h.13.

⁸ Qs An-Nur (24) : 32

⁹ Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Nikah*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1423, Edisi Pertama h.292

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Aku menikahi wanita, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku.” HR Bukhari .¹⁰

Serta di hadits lain Rasulullah bersabda

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً¹¹

“Dari Sa’id bin Jubair RadhiyAllahu Anhu, ia berkata: Ibnu Abbas RadhiyAllahu Anhu telah berkata kepadaku. Apakah engkau telah menikah?. Aku menjawab belum. Kemudian ia berkata Kembali. Menikahlah karena orang yang baik dari umat ini adalah yang paling banyak istrinya.” HR. Al-Bukhari¹²

Setelah seseorang menikah, lazimnya mereka akan tinggal dan hidup bersama serta berkembang biak dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana amanah Undang-Undang serta membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang ditegaskan dalam KHI pasal 3.

Untuk menentukan tatanan sosial suatu masyarakat, biasanya mereka menganut sistem kekerabatan. Pada sistem kekerabatan terdapat tiga jenis kekerabatan yaitu matrilineal, patrilineal dan bilateral/parental. Sistem kekerabatan ini akan menjadi acuan untuk mengambil garis keturunan. Seperti sistem kekerabatan matrilineal yang mengambil garis keturunan dari pihak ibu, patrilineal dari pihak ayah serta bilateral/parental dari pihak ayah dan ibu.

¹⁰ Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Bukhari*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), Jilid 6, h.214.

¹¹ *Op.cit*, h.1293

¹² Ibnu Hajar Al-asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: 2010), Jilid ke-25, h.36

Adapun dalam masyarakat dengan garis keturunan ibu yang terkenal sebagai contoh adalah masyarakat Minangkabau yaitu suatu sistem kemasyarakatan dimana seseorang menarik garis keturunan melalui ibu., terus ke atas ke ibu dari ibu dan seterusnya hingga berakhir pada suatu kepercayaan bahwa ada seorang ibu asal. Jadi ini adalah suatu prinsip suatu pembawaan secara alamiah dan atas prinsip inilah disusun segera sistem sosial, sistem keluarga, sistem perkawinan, sistem pergaulan, sistem pewarisan dan lain-lainnya.¹³

Pada sistem pernikahan kekerabatan matrilineal, Ketika terjadi pernikahan seseorang yang hendak menikah akan melalui prosesi adat yang sangat panjang. Mengenai prosesi adatnya, biasanya tiap daerah berbeda prosesi adatnya. Seperti perbedaan prosesi adat daerah Kabupaten Solok dan daerah Kabupaten Padang Pariaman. Namun persamaan dari seluruh aturan adat di Minangkabau adalah ketika terjadi pernikahan pada umumnya pengantin laki-laki akan meninggalkan kediaman orang tuanya dan ikut tinggal di kediaman keluarga istri. Artinya suami mengikut ke tempat istri. Pihak suami di rumah istrinya disebut sumando / semenda. Semenda berarti laki-laki dari luar yang didatangkan, pergi ke tempat perempuan, ia orang luar.¹⁴ Artinya dalam sistem pernikahan ini suami adalah orang dari klan lain dan hanya dianggap sebagai tamu. Berbeda dengan sistem pernikahan patrilineal yang

¹³ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013) cet ke-13, h.13

¹⁴ *Ibid.*, h.14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lazimnya istri-lah yang meninggalkan kediaman orang tuanya dan mengikut tinggal ke keluarga suaminya.

Salah satu tradisi dalam sistem pernikahan matrilineal adalah tradisi manjapuik sumando di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Tradisi ini adalah tradisi yang dilakukan masyarakat apabila seorang suami ditinggal mati oleh istrinya. Ketika sang istri meninggal seorang suami akan menetap beberapa hari di kediaman istrinya untuk menunjukkan rasa berkabung. Setelah beberapa hari ia harus keluar dari rumah istrinya dengan cara dijemput oleh keluarganya serta ninik mamaknya karena pada sistem kekerabatan matrilineal dia hanya berstatus menumpang di keluarga istrinya.

Ketika sang istri meninggal dunia, maka suami akan diberi kesempatan untuk tinggal di rumah istrinya selama beberapa hari. Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada suami untuk menunjukkan rasa berkabungnya. Pada hari ke yang disepakati bertepatan dengan pelaksanaan tradisi bilang hari (biasanya hari ke 1, 2,3,7,14, 20 sampai 100) dan mengadakan berdo'a / bado'a di kediaman istri. Pihak keluarga laki-laki yang terdiri dari ninik mamak dan kaum ibu persukuan nya akan datang ke kediaman sang istri dengan maksud menjemput sang suami untuk pulang ke rumah keluarganya. Keluarga suami datang beserta keluarganya dengan membawa sikunik (beras pulut yang diberi kunyit), paniaram / kue cucur, gulai ayam dan gulai cempedak yang dicampur (ayam sakorek). Sedangkan pihak istri akan mempersiapkan sarang bareh / surabi. Lalu pihak keluarga perempuan akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan senjata atau alat bertani laki laki yang ada di rumah istri seperti golok, pisau, kapak, cangkul dan lain-lain. Lalu sang suami akan memilih salah satu dari senjata tersebut untuk dibawa pulang. Kemudian pihak laki-laki akan meminta izin kepada pihak keluarga perempuan untuk membawa sang suami. Kemudian sang suami pulang bersama keluarganya.

Apabila tradisi ini tidak dilakukan maka akan menimbulkan berbagai persoalan di tengah-tengah masyarakat. Seperti cacian, hinaan, atau sebutan tidak beradat karena melanggar tradisi tersebut.

Namun pelaksanaan tradisi-tradisi seperti itu banyak menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Ada yang mengatakan bid'ah, sesat, dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Padahal daerah Minangkabau terkenal dengan falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. apakah pelaksanaan tradisi tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam khususnya konsep *al-'urf*. Apakah pelaksanaan tradisi tersebut sesuai dengan konsep *'urf shahih* atau malah justru termasuk kepada *'urf fasid* yang mesti ditinggalkan.

Beranjak dari permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Yang akan peneliti tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul; **“Pelaksanaan Tradisi Manjapuik Sumando Dalam Masa Berkabung Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.**

Batasan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan menfokuskan pada pandangan hukum Islam khususnya

terhadap pelaksanaan tradisi manjapuik sumando dalam masa berkabung di Nagari Tanjung Balik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka permasalahan pada penelitian kali ini yaitu:

- a. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi manjapuik sumando di Nagari Tanjung Balik?
- b. Apa tujuan dan makna dari tradisi manjapuik sumando di Nagari Tanjung Balik?
- c. Bagaimana tradisi manjapuik sumando di Nagari Tanjung Balik ditinjau dari perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan tradisi manjapuik sumando di Nagari Tanjung Balik
2. Untuk mengetahui tujuan dan makna dari tradisi manjapuik sumando di Nagari Tanjung Balik.
3. Untuk mengetahui tradisi manjapuik sumando di Nagari Tanjung Balik ditinjau dari perspektif hukum Islam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu (S1) di Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan informasi bagi masyarakat mengenai tradisi manjapuik sumando di Nagari Tanjung Balik dalam masa berkabung di Nagari Tanjung Balik Kecamatan x koto Diatas Kabupaten Solok. serta dapat melengkapi khazanah keilmuan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dengan penelitian kali ini penulis harapan dapat memotivasi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih mendalam.
4. Penelitian mengenai tradisi manjapuik sumando dalam masa berkabung di Nagari Tanjung Balik sesuai dengan kemampuan penulis serta sesuai dengan Jurusan penulis yaitu Hukum Keluarga, sehingga peneliti ingin meneliti tradisi tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

a. Pernikahan dalam Islam

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku secara umum bagi seluruh manusia. Karena perkawinan merupakan gerbang bagi manusia untuk mencapai pola hidup yang diinginkan Allah.

Perkawinan merupakan tuntutan naluriah yang umumnya berlaku pada setiap makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan sekalipun. Manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal perkawinan bagi manusia merupakan salah satu bentuk budaya untuk memiliki keturunan guna kelangsungan dan ketenangan hidupnya yang beraturan dan sesuai dengan perkembangan budaya manusia.¹⁵

Secara bahasa nikah berasal dari kata *nakaha* atau *tazawaja* dalam al-quran dan sunnah yang merujuk kepada arti perkawinan atau pernikahan. Kata *nakaha* secara bahasa merujuk kepada kata akad nikah, menggauli atau berhimpun. Sedangkan kata *tazawaja* berarti pasangan.¹⁶

Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Nikah

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.3

¹⁶ Muhsan Syafaruddin, *Analisis Filosofis Hukum Keluarga Islam dari Penggunaan Istilah Perkawinan Nakaha dan Tazawwaja*, Volume 4, No 1, (2016), h.189

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.¹⁷

Menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹⁸

Sedangkan menurut istilah para ulama memiliki banyak defenisi. Kalangan ulama Hanafiyah mendefinisikan, nikah adalah akad yang berfungsi untuk menghalalkan bersenang-senang (menggauli) perempuan dengan sengaja atau dengan kata lain akad tersebut telah menghalalkan seorang laki-laki untuk menikmati perempuan yang sebelumnya terlarang secara syar’i.¹⁹

Ulama Malikiyah mendefinisikan, nikah adalah akad yang berfungsi menghalalkan bersenang-senang dengan seorang perempuan yang bukan mahram, bukan seorang *majusiyah* dan *budak kitabiyah* (kafir ahli kitab) dengan *sighat* (lafadz) tertentu²⁰

b. Dasar hukum nikah

Qs An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعُ عَلِيمٌ

¹⁷ Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisional dan Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Cet Ke-1, h.89.

¹⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa oleh, Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006),h.3.

¹⁹ Muhsan Syafaruddin, *Analisis Filosofis Hukum Keluarga Islam Dari Penggunaan Istilah Perkawinan Nakaha dan Tazawwaja*, Volume 4, No 1, (2016), h.190

²⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”²¹

Qs An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”²²

Hadits nabi SAW.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: تَزَوَّجْ؛ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَسْرَرَهَا نِسَاءً.²³

“Dan dari Sa'id bin Jubair berkata: "Telah bertanya padaku Ibnu Abbas radhiyallahu anhu: Apakah engkau sudah menikah? Aku pun menjawab: "Belum" Seraya berkata Ibnu Abbas : 'Menikahlah! Maka sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya'" (HR Bukhari).²⁴

Hadits nabi SAW

عُمَارَةُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ

²¹ Qs An-Nur (24): 32.

²² Qs An-Nisa (4): 3

²³ Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Nikah*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1423, Edisi Pertama

h. 293

²⁴ Ibnu Hajar Al-asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: 2010), Jilid ke-25, h.36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصِنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafshi bin Ghiyas, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al-A'masy, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, aku, Alqamah dan Al-Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata, pada waktu muda dulu, kami pernah ber- ada bersama Nabi Saw. Saat itu, kami tidak punya sesuatu pun, maka Rasulullah Saw. ber- sabda kepada kami, "Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mempu- nyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu. hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat membentengi dirinya.”²⁵

c. Hukum nikah

Melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Bagi yang melihat menikah itu dalam kategori *muamalah* maka hukum menikah adalah *mubah*, sedangkan bagi yang melihat menikah itu dalam kategori ibadah, maka hukumnya wajib sesuai *nash* yang memerintahkannya atau *sunnah* seperti disepakati jumur ulama.²⁶ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melansungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlansungnya akad

²⁵ Bukhari, *Kitab Shahih Bukahri Kitab Pernikahan dan Perceraian*, Jilid II, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h.529.

²⁶ Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Bogor: Gue Pedia, 2020), h.131

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.²⁷

Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang tertentu, sebagai berikut:

1. *Sunnah* bagi orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melansungkan perkawinan.
2. *Makruh* bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.²⁸

Ulama Hanafiah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan orang tertentu sebagai berikut:

1. *Wajib* bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
2. *Makruh* bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.²⁹

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 43.

²⁸ *Ibid.*, h.45-46.

²⁹ *Ibid.*, h.46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Haram* bagi orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan *syara'*, sedangkan dia meyakini perkawinan itu merusak kehidupan pasangannya.
2. *Mubah* bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.³⁰

d. Rukun dan syarat nikah

Untuk dapat melansungkan perkawinan calon mempelai harus memenuhi dan syarat-syarat perkawinan dan rukun-rukun perkawinan. Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tidak termasuk hakikat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.³¹

-Rukun

Menurut jumhur ulama rukun nikah itu terdiri atas

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
2. Adanya wali dari pihak wanita

³⁰ *Ibid.*

³¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), h. 61-62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat dan akad nikah

Menurut imam Abu Bakar bin Muhammad Ibnu Ashim Al-Maliki berkata dalam nadzam berbahar rajaznya ³²

وَالْمَهْرُ وَالصَّيْغَةُ وَالزَّوْجَانِ ثُمَّ الْوَالِيُّ جُمْلَةُ الْأَرْكَانِ

“mahar, sighat, dan suami istri, kemudian wali itulah sejumlah rukun nikah”

-syarat

Calon suami³³

1. Beragama Islam
2. Laki-laki, bukan banci (*musykil*) yaitu seseorang yang jelas statusnya.
3. Jelas orangnya, diketahui asal-usulnya jelas identitasnya dan berada di tempat saat akan dilaksanakan akad pernikahan.
4. Dapat memberikan persetujuan, berakal tidak gila, memahami makna pernikahan dan akad yang akan diucapkan.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan yaitu antara calon suami dan istri tidak ada hubungan keturunan, hubungan sesusuan dan pertalian kerabat semenda.

Calon istri³⁴

1. Beragama Islam

³² Syaikh Abu Abdillah Muhammad Al-Tihami Al-Fasi, *Malam Pertama Dalam Bingkaiannya*, alih bahasa oleh Khoirul Anwar el-Rosyadi dan Abi Khafa Bih HSB, (Jawa Barat: Mu'jizat, 2011) h.26.

³³ *Loc. Cit*

³⁴ *Ibid.*, h.62-63.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perempuan, bukan banci (*musykil*)
3. Jelas orangnya
4. Dapat dimintai persetujuannya
5. Tidak terdapat halangan perkawinan yaitu bukan termasuk golongan orang-orang yang dalam golongan larangan menikahi, seperti adanya hubungan nasab, hubungan sesusuan atau karena pertalian semenda, dan juga perempuan yang masih dalam masa *iddah* atau masih mempunyai status sebagai istri orang lain.

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Indonesia menambah syarat lainnya diantaranya itu mengenai usia menikah. Dalam pasal 15 ayat satu disebutkan bahwa:

*“untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang no 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”*³⁵

Namun peraturan undang-undang tersebut tidak berlaku lagi dan direvisi oleh undang undang no 16 tahun 2019 pasal 1 ayat satu yaitu ketentuan pasal tujuh diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

³⁵ Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, pasal 15 ayat (1) (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h.13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“(Pasal 7) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”³⁶

e. Macam-macam sistem perkawinan

Menurut Islam “kekerabatan” merupakan terjemahan dari *al-qarabah* atau *dzawil qurba* (keluarga atau karib-kerabat). Kalimat lain dengan makna serupa seperti “*al-mushahahar*” (hubungan perkawinan) sebagai salah satu faktor untuk dapat mewarisi suami istri.³⁷

Dalam hubungan kekerabatan, faktor yang paling penting yaitu: *pertama*, masalah perkawinan, karena berkaitan dengan hubungan kekerabatan yang merupakan larangan perkawinan untuk menjadi suami istri. *Kedua* masalah waris, karena merupakan dasar pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan.³⁸

Untuk dapat menentukan sistem kekerabatan yang dianut oleh Islam, hal ini dapat dilihat dari seluk-beluk perkawinan, kewarisan serta tanggung jawab terhadap anak. Maka daripada itu ulama fiqih banyak menafsirkan ayat-ayat alquran dan hadits nabi sehingga mereka berpendapat bahwa sistem kekerabatan yang dianut Islam adalah *patriliniel* (keturunan bapak). Bahkan ada yang mengatakan *patrialchaat* (keluarga yang mementingkan keturunan bapak).³⁹

³⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Tentang Peubahan Atas Undang-Undang No 11974 Tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

³⁷ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matriliniel Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.178.

³⁸ Sri Hajati, et.al., *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Cet Ke-2, h.182.

³⁹ *Ibid*, h.179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam sistem kekerabatan pada umumnya terdapat tiga jenis kekerabatan. Ketiga sistem kekerabatan tersebut adalah sistem kekerabatan yang paling umum yaitu sistem kekerabatan *patrilineal*, sistem kekerabatan *matrilineal*, dan sistem kekerabatan parental atau *bilateral*.

Yang pertama yaitu sistem perkawinan dalam kekerabatan *matrilineal*. Biasa juga dikenal dengan masyarakat keibuan. Masyarakat dengan garis keturunan ibu yang terkenal sebagai contoh adalah Minangkabau, yaitu suatu sistem kemasyarakatan, dimana seseorang menarik garis keturunan melalui ibu, terus ke atas ke ibu dari ibu dan seterusnya hingga berakhir pada suatu kepercayaan bahwa ada seorang ibu asal.⁴⁰

Dalam sistem garis keturunan ibu/matrilineal, setelah terjadinya pernikahan sang suami pindah dan menetap di rumah istrinya. Dengan proses calon suami dijemput dari rumahnya oleh keluarga pihak perempuan. Namun sang suami tetap masuk pada keluarganya sendiri dan dia dianggap sebagai orang lain di keluarga istrinya. Tetapi si anak dan keturunannya masuk pada keluarga istri dan si ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya.⁴¹

Seorang laki-laki yang kawin bagi istrinya dan juga bagi anggota paruk atau keluarga besar istrinya merupakan *urang sumando*. Laki-laki tersebut adalah orang datang ke rumah istrinya dikarenakan bahwa

⁴⁰ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2013), h.13.

⁴¹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h.55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan di Minangkabau bersifat *matrilokal* yaitu si suami diam di rumah istri.⁴²

Kedudukan suami dalam keluarga istrinya dianggap hanya sebagai tamu yang biasa disebut dengan istilah *sumando* (semenda). Kedudukannya suami sangat lemah. Bahkan dalam pepatah dikatakan;

Sadalam-dalam aia

Sahinggo dado itiak

Saelok-elok sumando

Sahinggo pintu biliak

Yang berarti bahwa sebaik-baik *sumando* adalah *sumando* yang tau dengan kedudukannya. Kedudukannya hanya sebatas pintu kamar dengan kata lain sebatas istri dan anak-anaknya. Dia tak punya hak dalam penyelesaian permasalahan di keluarga istrinya seperti masalah *harta pusako* dan lain lain. kecuali ia diajak untuk berunding oleh ninik mamak istrinya. Permasalahan *hadhanah* anak-anaknya lebih ditekankan kepada pihak perempuan. Terutama dalam hal ini yang paling berperan yaitu mamak atau paman. Seorang mamak akan lebih memilih menurunkan *pusako* nya kepada kemenakan dibanding anak. Hal ini tertuang dalam falsafah adat Minangkabau yang berbunyi:

Kaluak paku kacang balimbiang

Tampuruang lenggang-lenggangkan

⁴² Chairil Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), Hal 79-80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dibao urang ka saruaso

Anak dipangku kamanakan dibimbiang

Urang kampuang dipatenggangan

Jago adat jan binaso

Makna dari pepatah tersebut adalah yang *pertama*, anak dipangku, kemenakan dibimbiang adalah realisasi dari dua fungsi yang wajib diemban oleh setiap laki-laki Minangkabau yaitu sebagai mamak bagi kemenakannya dan sebagai ayah bagi anak-anaknya. Di rumah istrinya ia berperan sebagai *suamando (apak paja)* sedangkan ia berperan sebagai mamak rumah di rumah orang tuanya.

Sambungan dari pepatah tersebut adalah “*anak dipangku jo harato, kamanakan dibimbiang jo pusako*”. Maksudnya adalah anak dipenuhi segala kebutuhannya mulai dari pangan, sandang dan lainnya dengan harta kekayaan. Sedangkan maksud *kemenakan dibimbiang jo pusako* adalah memberikan pengajaran dan Pendidikan dengan ajaran-ajaran adat.

Karena kedudukan suami yang hanya dianggap sebagai tamu, maka apabila dia bercerai atau ditinggal mati istrinya maka dia harus keluar dari rumah istrinya. Dalam hal ditinggal mati istrinya, Ketika dia keluar dari rumah tersebut dia harus dijemput secara adat oleh keluarganya pada hari ke-14 yang disebut dengan tradisi manjapuiik sumando yang akan penulis teliti pada penelitian kali ini.

Kaum laki-laki Minangkabau tidak serendah seperti yang dikatakan orang-orang diluaran sana. Meskipun kalau dilihat sekilas, ia bisa dilihat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai orang yang tidak memiliki rumah, tapi sebenarnya dia memiliki dua rumah yaitu rumah keluarga secara matrilineal dan rumah istri sebagai semenda. Dia mengusahakan ladang milik kaumnya namun juga melakukan hal yang sama pada istrinya. Pertama ia sebagai mamak, kedua dia sebagai semenda dan ayah di rumah istrinya.⁴³

Yang kedua yaitu sistem kekerabatan *patrilineal* atau yang biasa disebut dengan garis keturunan bapak atau masyarakat kebabakan. “Sistem kekerabatan *patrilineal* adalah suatu sistem kekeluargaan dengan para anggota masyarakat hukum yang menarik garis keturunan secara konsekuen, melalui garis laki-laki atau bapak.”⁴⁴

Di dalam sistem kekeluargaan patrilineal atau biasa disebut dengan “keturunan bapak”. Dalam perkawinan ini pihak laki-laki memberikan “jujur” kepada pihak perempuan sebagai tanda bahwa putusnya hubungan kekeluargaan antar si istri dengan keluarganya, nenek moyangnya, serta kerabat persukuannya. Dan setelah terjadinya perkawinan tersebut si istri masuk ke dalam keluarga suaminya.⁴⁵

Yang ketiga yaitu sistem kekerabatan *parental* atau *bilateral* atau biasa disebut masyarakat keibu-bapakan. Yaitu sebuah istilah yang sering dipakai oleh prof.Dr. Hazairin untuk menunjukkan pada suatu sistem kemasyarakatan atau sistem menarik garis keturunan dimana seseorang

⁴³ Yaswirman, *Hukum Keluarga dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), h.292.

⁴⁴ Bushar Muhammad, *Opcit.*, h.21.

⁴⁵ Yulia, *Loc.it.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menarik garis melalui ibu dan bapak, serta keluarga ibu dan bapak, sama nilai dan sama derajat.⁴⁶

Dalam sistem kekeluargaan *parental* atau biasa disebut garis keturunan keibu-bapakan yang dimana setelah perkawinan si suami maupun si istri menjadi milik keluarga keduanya begitupun dengan anak-anak dan keturunannya. Dalam perkawinan ini terdapat juga kebiasaan yaitu pihak laki-laki memberikan pemberian kepada pihak perempuan namun maksudnya tidak sama dengan “jujur” pada sistem patrilineal. Tetapi lebih kepada hadiah perkawinan. Daerah dengan sistem *parental* banyak dijumpai di daerah Aceh, Jawa, dan Sulawesi Selatan.⁴⁷

f. Putusnya perkawinan

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan oleh Undang-Undang untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya hidup sebagai suami istri. Namun istilah yang paling netral digunakan adalah kata “perceraian” namun sulit pula diganti istilah “putusnya perkawinan tersebut karena notabenehnya “perceraian” merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan.⁴⁸

⁴⁶ Bushar Muhammad, *Op.cit.*, h.28.

⁴⁷ Yulia, *Op.cit.*, h.56.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet Ke-1, h.189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusnya perkawinan mempunyai akibat hukum yang berbeda sesuai dengan kategori sebab putusnya perkawinan tsb. Sebab putusnya perkawinan berdasarkan KHI pasal 113;

Perkawinan dapat putus karena:⁴⁹

1. Karena kematian

Kematian adalah hilangnya nyawa seseorang jika salah satu dari pasangan suami istri ada yang meninggal, maka secara otomatis perkawinannya putus. Pihak pasangan akan mewarisi harta pasangannya.⁵⁰

2. Perceraian

Perceraian didalam Islam diakui sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang tak kunjung usai. Perceraian merupakan pintu darurat yang digunakan untuk keluar dari masalah apabila tidak ditemukan jalan keluar yang lain. Setelah ditempuh dengan cara lain seperti mediasi namun tidak berhasil barulah perceraian diperbolehkan. “perceraian dijelaskan dengan kata pisah, putus hubungan atau talak”.⁵¹

Perceraian adalah kata dalam Bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dari kata “*ithlaq*” yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak

⁴⁹ Undang-undang Kompilasi Hukum Islam, pasal 113 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h.45.

⁵⁰ Aulia muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), h.104.

⁵¹ Umar Haris sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.1, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), Cet ke 1, hal . 103.

artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan hubungan perkawinan artinya bubarnya hubungan suami istri.⁵²

Perceraian dapat terjadi karena talak ataupun khuluk.

“Secara bahasa, talak berarti pemutusan ikatan. Sedangkan menurut istilah, talak berarti pemutusan tali perkawinan.”⁵³

Talak merupakan salah satu bentuk perceraian atas kehendak suami. Karena pada dasarnya sang istri tidak diberikan hak talak karena berbagai alasan. Salah satu alasannya yaitu karena melihat kecenderungan cara berfikir antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki cenderung lebih mengedepankan logika sedangkan perempuan lebih mengutamakan perasaan.

Secara umum, jika ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk talak dibagi menjadi 2 macam yaitu:

a. Talak *raj'i*

Yaitu dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu.⁵⁴ Talak *raj'i* diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selam istrinya itu dalam masa *iddah*. Talak *raj'i*

⁵² *Ibid.*, h.104.

⁵³ Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan* 8, (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), Cet Ke-1, h.285.

⁵⁴ Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet Ke-1, h.137.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu talak satu atau dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri.⁵⁵ Dan apabila sang suami ingin kembali bersatu dengan istrinya ia cukup mengatakan *ruju'* atau dengan ucapan “*aku kembalikan istriku si fulanah kepada pernikahanku*” dan tidak disyaratkan saksi. Hanya sunnah memakai saksi.⁵⁶

Sebagaimana firman Allah dalam Qs Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

“*talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Sesudah itu tahanlah dengan baik atau lepaskan dengan baik.*⁵⁷”

b. Talak *bain*

Adalah talak yang putus secara penuh dan tidak membolehkan suami untuk *ruju'* kepada istrinya kecuali dengan akad yang baru. Talak inilah yang disebut dengan putusnya perkawinan⁵⁸

Talak *bain* dibagi kepada dua macam yaitu *bain sughra* dan *bain kubra*.

1) *Bain sughra*

Adalah talak yang menghilangkan hak-hak untuk rujuk bagi suaminya namun tidak menghilangkan hak untuk melansungkan akad baru dengan istrinya atau talak yang dijatuhkan suami kepada

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet Ke-1, h.220-221.

⁵⁶ Muhammad Syafi'i Haadzami, *Taudhihul Adillah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), Jilid 6, h.190.

⁵⁷ Qs Al-Baqarah (2) : 229.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h.221.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istrinya (talak satu dan dua), kemudian ia rujuk kepada istrinya setelah masa iddah nya habis.⁵⁹

2) *bain kubra*

Adalah talak yang tidak memberikan kesempatan suami untuk kembali kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada mantan istrinya setelah istrinya kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki tersebut dan habis masa iddah nya.⁶⁰

Yang termasuk kepada talak bain kubra ini adalah istri yang telah ditalak 3 suaminya dan istri yang bercerai dengan suaminya melalui proses *li'an*.

3. Putusan pengadilan/*fasakh*

Fasakh adalah putusnya perkawinan dengan putusan hakim. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 70 dan 71 pengertian *fasakh* disamakan artinya dengan pembatalan perkawinan. Mengingat bahwa pemaknaan *fasakh* itu rusak atau batal (pembatalan perkawinan).⁶¹

Menurut Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pemisahan secara peradilan berbeda dengan talak. Karena talak terjadi kehendak dan pilihan suami, sedangkan pemisahan dengan putusan pengadilan adalah untuk membuat istri bisa mengakhiri ikatan perkawinannya dengan suaminya

⁵⁹ Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet Ke-1, h.139.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, 222.

⁶¹ Lihat KHI pasal 170 tentang batalnya perkawinan dan pasal 171 tentang perkawinan yang dibatalkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara paksa jika berbagai cara yang bersifat pilihan yang berupa talak dan *khulu'* tidak berhasil.⁶²

g. Akibat putusya perkawinan

Putusnya perkawinan menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Diantara konsekwensi yang ditimbulkan antara lain *iddah* bagi wanita. Selain *iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya maka juga dianjurkan ber-*ihdad* atau menunjukkan rasa berkabung.

Iddah berasal dari kata *adad* artinya menghitung, maksudnya adalah perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.⁶³ Sedangkan secara terminologi, Iddah berarti masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati. Dan *iddah* ini bisa dengan cara menunggu kelahiran anak yang dikandung, atau melalui *quru' tau* menurut hitungan bulan.⁶⁴

Tujuan dari adanya *iddah* adalah:⁶⁵

1. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan
2. Memberi kesempatan kepada suami istri untuk rujuk, jika hal tersebut dianggap baik
3. Menjunjung tinggi masalah perkawinan agar orang-orang yang arif mengkaji masalahnya dengan memberikan tempo berfikir Panjang.

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 9, h.442.

⁶³ Aulia muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), h.117.

⁶⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Alih Bahasa oleh: Abdul Goffar, (Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar, 2001) 407.

⁶⁵ Aulia Muthiah, *Op.Cit.*, h.117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kebaikan suami istri belum terwujud kalau suami istri belum sama-sama lama dalam akadnya

Mengenai dasar hukum *iddah* Allah berfirman dalam Qs Al-Baqarah 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”⁶⁶

Iddah terbagi kepada beberapa macam:

1. *Iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suami. *iddahnya* adalah selama 4 bulan 10 hari. Qs al-baqarah 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ط

“dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu selama 4 bulan 10 hari”⁶⁷

⁶⁶ Qs Al-Baqarah (2): 228

⁶⁷ Qs Al-Baqarah (2) : 243.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Iddah* bagi wanita yang ditalak dan masih haid, iddahnya adalah tiga kali *quru'*. Sebagaimana firman Allah Qs Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Dan para istri yang diceraiakan hendaklah mereka menahan diri (menunggu) tiga kali quru.”

3. *Iddah* bagi wanita yang tidak haid (monopouse) adalah selama tiga bulan. Qs At-Talaq ayat 4:

وَأَلْوَىٰ يَبِيسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أُرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالْوَىٰ لَمْ يَحِيضَنَّ

*“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu (tentang masa iddah) mereka, maka masa iddah mereka adalah tiga bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid”*⁶⁸

4. Masa *iddah* bagi wanita hamil adalah sampai dia melahirkan. Dalilnya yaitu Qs At-Talaq Ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*“dan perempuan-perempuan yang hamil masa iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungan mereka.”*⁶⁹

5. *Iddah* bagi wanita yang belum dicampuri, maka tidak memiliki masa iddah. Dalil Qs Al-Ahzab ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

⁶⁸ Qs At-Talaq (65) : 4

⁶⁹ Qs At-Talaq (65) :4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraihan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”⁷⁰

Sedangkan *ihdad* menurut etimologi adalah diambil dari kata “*haddu*” yang berarti “menahan”. Sedangkan menurut terminologi, *ihdad* adalah perkabungan seorang perempuan atas kematian suaminya. Seorang imam mengatakan, *ihdad* berarti larangan memakai perhiasan setelah ditinggal mati suaminya.⁷¹

Ihdad hanya diwajibkan bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Namun bagi mereka yang ditalak tidak ada kewajiban berihdad. dalam kitab fikih disebutkan adanya kesepakatan ulama yang menyatakan bahwa seorang suami jika ditinggal mati oleh istrinya, tidak ada tuntutan apapun baginya untuk melaksanakan *ihdad*. Bahkan tidak ditemukan pendapat ulama fikih yang mewajibkan bagi suami yang ditinggal mati istrinya melaksanakan *ihdad*.⁷²

Walaupun iddah dan *ihdad* ini dikenakan pada perempuan, namun bukan berarti Seorang suami yang istrinya meninggal akan bebas menikah setelahnya itu. Undang-undang tidak mengatur berapa lama suami harus melakukan *ihdadnya*, tetapi setidaknya berpijak pada asas kepatutan.

⁷⁰ Qs Al-Ahzab (33) : 49

⁷¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Alih Bahasa oleh: Abdul Goffar, (Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar, 2001), h. 369.

⁷² Moch Nurcholis, *Ihdad Bagi Suami Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Syariah*, Volume 9, Nomor 1, (2018), h.2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang suami juga harus menahan diri terlebih dahulu setelah istrinya meninggal untuk tidak langsung menikah. Hikmahnya yaitu untuk menunjukkan rasa berkabung dan menghindari fitnah.⁷³

Masalah *ihdad* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia yaitu pasal 170 ayat 2 yang berbunyi “*suami yang ditinggal mati istrinya melakukan masa berkabung menurut kepatutan*”.⁷⁴

Walaupun masalah *ihdad* secara tegas hanya diperuntukkan bagi istri bukan berarti suami yang ditinggal mati istrinya bebas melakukan pernikahan setelah itu. Dan hukum tidak mengatur berapa lama suami harus menunjukkan rasa berkabungnya, tetapi KHI pasal 170 ayat 2 yaitu berpijak kepada asas kepatutan. Seorang suami harus menahan diri untuk tidak langsung menikah pasca istrinya meninggal. Hal tersebut untuk menunjukkan rasa hormat dan bela sungkawa atas kemaatian istri.⁷⁵

Menurut Moch Nurcholis dalam jurnal penelitiannya tentang *ihdad* dalam KHI perspektif *Maqasid Syariah* mengatakan bahwa tujuan dari *ihdad* bagi seorang suami yang dimaksud adalah berupa pemeliharaan harga diri seseorang dari gunjingan orang lain atau terhindar dari fitnah.⁷⁶

Ihdad bagi suami merupakan *hajah* karena melihat lingkungan sekitar untuk menjaga harga diri dan menghindari fitnah. Jadi jika bersatus

⁷³ Muhammad Yalis Shokhib, *Dialektika Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berdasarkan Asas Proporsionalitas*, dalam *e-Journal Al-Syakhshiyah Journal of Law and Family Studies*, Volume 4, No 1 (2022), h.22.

⁷⁴ *Undang-undang Kompilasi Hukum Islam*, pasal 170 ayat (2) (Jakarta:Mahkamah Agung RI, 2011), h.64.

⁷⁵ Efiana Nur Inayah, Mahir Amin, *Masa Berkabung Bagi Suami di Desa Ngimbang Perspektif Hukum Islam dan KHI*, Volume No 7, 2017, h.119-129.

⁷⁶ Moch Nurcholis, *Op.Cit.*,h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hajah maka masih berupa pilihan boleh dilakukan atau tidak. Namun setelah diundangkan dalam KHI berubah status hukumnya menjadi *darurah* yang artinya mau tidak mau harus diterima dan dijalankan sesuai aturan yang berlaku.⁷⁷

Pasal 170 ayat 2 jika dikaitkan dengan *maqasid syariah*, maka termasuk dalam kategori *daruriyyah*, khususnya *hifz al 'ird* yaitu pembebanan syariat dalam rangka menjaga kehormatan.⁷⁸

h. Adat dalam pandangan Islam

istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.⁷⁹

Sesuatu dapat dikatakan adat-istiadat apabila memenuhi 4 unsur yaitu;⁸⁰

- a. Adanya tingkah laku seseorang
- b. Dilakukan terus menerus
- c. Adanya dimensi waktu
- d. Diikuti oleh orang lain

⁷⁷ Wildan Daulay, *Asas Kepatutan Ihdad Bagi Suami Yang Ditinggal Mati Oleh Istri: Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat (2)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), h.77.

⁷⁸ *Ibid.*, h.78.

⁷⁹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016),h.1

⁸⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam Islam adat atau kebiasaan disebut juga dengan *al-'urf*. Walaupun *al-urf* termasuk kepada sumber hukum mukhtalaf atau yang diperselisihkan namun mayoritas ulama berpendapat bahwa *al urf* diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat.

Ada dua istilah yang berdekatan yaitu '*adah* dan *urf*. Secara Bahasa '*adah* memiliki makna pengulangan. Sedangkan menurut ulama ushul fikih '*adah* adalah kebiasaan yang berulang-ulang. Jadi dilihat dari makna tersebut '*adah* masih bermakna umum yang meliputi seluruh kebiasaan maupun individu. Sedangkan '*urf* menurut istilah adalah kebiasaan seluruh anggota masyarakat baik perkataan maupun perbuatan.⁸¹

'*Urf* secara etimologi berarti *ma'rifah* dan *Irfan* dari kata *arafa fulan fulanan irfanan*. Makna asal bahasanya berarti *ma'rifah*, kemudian dipakai untuk menunjuk sesuatu yang dipatuhi, yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.

Secara terminologi syara' *urf* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perbuatan yang berlaku di antara mereka atau kata yang biasa mereka ucapkan untuk menunjuk arti tertentu.⁸²

Urf dibagi kepada 3 macam yaitu:⁸³

⁸¹ Oni sahrani, *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali pers, 2017) Cet ke 1, h.163.

⁸² Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2019), Cet Ke-2, h.325.

⁸³ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Urf 'am* adalah adat kebiasaan mayoritas masyarakat dari berbagai negeri di satu masa
- b. *Urf khas* adalah adat istiadat yang tidak berlaku dan dikenal oleh semua masyarakat negeri, akan tetapi hanya berlaku pada Sebagian masyarakat negeri tertentu, atau kelompok tertentu.
- c. *Urf syar'i*, yaitu sesuatu yang disebutkan dalam syara dan dikehendaki makna khusus.

Pada umumnya urf itu dibagi kepada dua macam, yaitu urf shahih dan urf fasid.

a. *Urf shahih*

Urf shahih adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan yang wajib.⁸⁴ Contoh dari *urf shahih* ini seperti, orang yang bekerja dengan giat harus diberi upah yang seimbang, kebiasaan menghormati orang tua, kebiasaan memuliakan tamu dan lain sebagainya. Selagi itu tidak bertentangan dengan syariat maka itu disebut *urf shahih*.

b. *urf fasid*

Urf fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram atau membatalkan sesuatu yang wajib.⁸⁵ Contoh dari *urf fasid* ini seperti

⁸⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Alih Bahasa oleh: Moh Zuhri dan Ahmad Qanib, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), Cet Ke-2, h.148.

⁸⁵ *Ibid*, h.148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebiasaan menjamu tamu dengan minuman keras, kebiasaan berjudi dan lain sebagainya. Standar sesuatu *urf* itu disebut *fasid* adalah apabila bertentangan dengan hukum syara’”.

Suatu kebiasaan itu bisa saja menjadi hukum yang harus dilaksanakan. Terlebih lagi apabila mengandung kemashlahatan. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi

العادة محكمة

Yang berarti “*adat itu adalah hukum*”⁸⁶

Terlebih lagi banyak sekali permasalahan di dalam alquran yang tidak dijelaskan secara rinci seperti permasalahan yang terkait dengan masalah hukum seperti zina, mabuk-mabukan, mencuri, mahar, sewa menyewa, riba, bentuk cambuk yang digunakan untuk menghukum pezina dan lain sebagainya. Maka hal tersebut harus diambil standar *urf* yang berlaku di kalangan masyarakat umum.⁸⁷

Termasuk dalam hal ini adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Contohnya saja di bidang perkawinan sudah memenuhi standar ‘urf. Karena tidak ada nash yang memerintahkan dan tidak pula ada nash yang melarang. Jadi adat berjalan di tengah-tengah yaitu pada hukum *mubah*.

⁸⁶ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (UIN-Maliki Press, 2013), Cet Ke-2, h.93.

⁸⁷ Kasmidin, *Al-Qawaed Al-Fiqhiyyah*, (Batu Sangkar: STAIN Batusangkar Press, 2011), Cet Ke-3 h.107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Proses perkawinan adat Minangkabau

Ketika seseorang hendak menikah, dalam adat Minangkabau pasangan pengantin tersebut akan melewati serangkaian prosesi adat yang panjang bahkan tergolong rumit. Prosesi adat pernikahan di Minangkabau memakan waktu yang tak sedikit. Bahkan sampai berminggu-minggu.

Adat dalam melangsungkan pernikahan di Minangkabau sangat beragam. Setiap daerah memiliki adat yang berbeda-beda dalam melangsungkan pernikahan. Antara satu desa dan desa lainnya yang berbatasan saja memiliki adat yang berbeda. Itulah yang dinamakan “*adaik salingka Nagari*” artinya adat yang hanya berlaku dalam daerah itu saja. Sesuai dengan pepatah adat yang berbunyi;

Lain lubuak, lain ikannyo

Lain padang, lain bilalangnyo

Lain Nagari, balain pulo adaiknyo

Sedangkan ada adat yang berlaku untuk seluruh alam Minangkabau yang sebut dengan “*adaik sabatang Panjang*”. Atau maksud *adat nan sabatang Panjang* ini adalah adat-adat yang berlaku secara umum di seluruh alam Minangkabau.

Sedangkan untuk prosesi pernikahan yang harus dilalui oleh kedua calon mempelai beserta keluarganya dalam adat Kecamatan X Koto Diatas khususnya Nagari Tanjung Balik adalah sebagai berikut:

1. Baretong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baretong (berhitung) adalah dimana kedua anggota keluarga dipertemukan untuk membahas mengenai pernikahan kedua anak mereka. Dalam hal ini pihak yang terlibat belum banyak. Hanya keluarga inti dari kedua belah pihak.

2. *Barundiang/berunding*

Barundiang dalam Bahasa Indonesia disebut juga dengan musyawarah. *Barundiang* adalah hari dimana bertemunya kedua keluarga besar dalam hal ini melibatkan datuk, ninik mamak, sumando serta kaum ibu dari kedua belah pihak. Dalam pertemuan ini mereka membahas kapan diadakannya hari pernikahan mereka dan menentukan hari pernikahan serta membahas hal-hal yang dirasa urgent terkait pernikahan kedua calon mempelai.

3. *Batimbang tando/ tuka cincin*

Adalah hari dimana kedua mempelai saling bertukar cincin sebagai tanda jadi mereka akan menikah. Ini biasanya diadakan seminggu sebelum menikah.

4. Menikah

Setelah melewati proses yang panjang tadi barulah kedua pasangan menikah. Dalam hal menikah tidak ada aturan adat yang mengatur. Hal itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apakah diadakan di rumah, masjid atau di KUA.

5. *Baralek dan Mamakai adat*

Baralek diadakan siang hari. Para kaum ibu dalam Nagari Tersebut akan datang ke rumah pengantin dengan membawa *julo-julo*. *Julo-julo* adalah barang-barang harian seperti gula, beras, minyak atau barang-pecah belah seperti gelas, mangkok serta ada juga yang membawa spre, handuk dll. Barang-barang tersebut diberikan kepada tuan rumah dan dicatat lalu apabila orang yang memberi tersebut mengadakan *baralek* juga, maka harus dikembalikan apa yang telah diberinya tersebut. Sedangkan para pengantin biasanya duduk di tempat yang disediakan yang disebut dengan “*duduak tandiang*”.

Lalu pada malam harinya para *niniak mamak*, *datuak-datuak* serta *urang sumando* datang ke rumah mempelai untuk pelaksanaan “*mamakai adat*”. Biasanya *mamakai adat* ini bersamaan dengan pesta. Biasanya tuan rumah akan mengundang saluang atau randai sebagai hiburan bagi tamu. *Mamakai adat* ini lagi-lagi melibatkan *datuak-datuak*, *niniak mamak* serta *urang sumando*. Dan mempelai laki-laki akan dijemput ke rumahnya oleh pihak perempuan yang disebut dengan “*manjapuiik marapulai*” . setelah sampai di rumah perempuan maka mempelai laki-laki tersebut diberi gelar oleh *niniak mamak* perempuan seperti *sutan batuah*, *sutan rajo Langik* dan lain sebagainya. Maka dengan demikian sah lah mempelai laki-laki tersebut menjadi *sumando* di rumah istrinya.

6. *Balarak/maarak anak*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Balarak/maarak anak adalah rangkaian prosesi terakhir yang dijalani oleh kedua mempelai. *Balarak* adalah arak-arakan dari rumah pihak perempuan ke rumah laki-laki dengan diringi musik talempong dan tambua di sepanjang perjalanan. *Maarak anak* atau disebut juga arak *bako*. *Bako* adalah keluarga perempuan dari ayah.

Setelah melewati rangkaian prosesi diatas maka barulah selesai prosesi perkawinan dalam adat Minangkabau khususnya adat Nagari Tanjung balik.

j. Tradisi manjapuik sumando

Tradisi manjapuik *sumando* (menjemput semenda) adalah salah satu tradisi adat yang bisa ditemukan hampir di seluruh daerah di Minangkabau. Menurut Analisa penelitian yang dilakukan oleh Zekri Afdhal dalam Skripsinya yang berjudul adat penjemputan suami pasca kematian istri di Nagari Padang Laweh mengatakan bahwa bahwasanya tradisi adat penjemputan *sumando* tersebut pada dasarnya adalah untuk kemashlahatan bersama, baik itu untuk kemashlahatan, keluarga, maupun masyarakat. Oleh karena itu tradisi ini tergolong kepada *maslahah mursalah*.⁸⁸

Manjapuik sumando adalah sebuah tradisi dimana apabila seorang suami ditinggal mati oleh istrinya, maka pada hari hitungan ke-14 sejak kematian istrinya, sang suami harus dijemput oleh keluarganya. Hal itu

⁸⁸ Zekri Afdhal, *Adat Penjemputan Sumando Pasca Kematian Istri di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, 2018), h.75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan karena status suami sebagai *sumando* di rumah istrinya hanya menumpang atau sebagai tamu. Dia tidak mempunyai hak atas rumah istrinya. Maka apabila istrinya duluan meninggal maka dia harus keluar dari rumah tersebut.

Penjemputan *sumando* melibatkan kedua belah pihak keluarga yaitu keluarga suami dan keluarga almarhumah istri. Penjemputan ini dilakukan dengan cara pada hari ke-14 keluarga suami beserta ninik mamaknya datang ke rumah mendiang istri. Mereka datang dengan membawa sikunik (beras pulut yang diberi kunyit), paniram / kue cucur, gulai ayam dan gulai cempedak yang dicampur (ayam sakorek). Sedangkan pihak istri akan mempersiapkan sarang barih / surabi. Lalu pihak keluarga perempuan akan memberikan senjata atau alat Bertani laki laki yang ada di rumah istri seperti golok, pisau, kapak, cangkul dan lain-lain. Lalu sang suami akan memilih salah satu dari senjata tersebut untuk dibawa pulang. Kemudian pihak laki-laki akan meminta izin kepada pihak keluarga perempuan untuk membawa sang suami untuk menjemput sang suami. Kemudian sang suami pulang bersama keluarganya.

Namun jika sang suami tersebut memiliki anak, dan dia tidak tega untuk meninggalkan anaknya, maka dia boleh untuk tinggal dengan anaknya dengan syarat seluruh rangkaian prosesi adat *manjapuik sumando* telah dia lakukan. Namun apabila dia ingin menikah lagi maka mau tidak mau dia harus tetap keluar dari rumah tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mori Oktaviani dan Emrizal dalam penelitiannya yang berjudul “*Manjapuik Sumando Yang Baganyie Di Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Perspektif Hukum Islam*”. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut Objek penelitian ini sama-sama tentang tradisi manjapuik sumando serta persamaan lainnya yaitu terletak pada Jenis dan metode penelitian yang digunakan sama sama deskriptif kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada Subjek penelitian. Subjek penelitian sebelumnya yaitu sumando di Nagari Batu Balang Kecamatan Harau sedangkan subjek penelitian ini yaitu sumando Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas.

2. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zekri Akbar (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “*adat penjemputan sumando pasca kematian istri di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Hukum Islam*”

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan penulisan data secara kualitatif.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada subjek penelitian yang mana penelitian terdahulu subjeknya adalah sumando yang ada di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab sedangkan subjek penelitian kali ini adalah sumando yang ada di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X koto diatas.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suci Nurul Hidayati (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “*makna tradisi manjapuik adat jo pusako pada upacara kematian bagi masyarakat di Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung*”.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian kali ini yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian kali ini adalah terletak pada Teknik pengumpulan data.pada penelitian sebelumnya menggunakan Teknik observasi non partisipan yang mana peneliti hanya terlibat dalam data namun berada diluar situasi yang diamati. Sedangkan penelitian kali ini menggunakan tekni observasi partisipan yang mana peneliti ikut terlibat situasi yang diamati.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Tentang metode penelitian kualitatif, “Creswell (2008) mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.”⁸⁹ Agar peneliti mengerti tentang gejala sentral tersebut, peneliti perlu mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait. Informasi yang disampaikan partisipan kemudian dikumpulkan. Data-data tersebut berupa kata-kata dan teks kemudian dikumpulkan untuk kemudian dianalisis. Kemudian hasil akhir dari penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.⁹⁰

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan yaitu bertempat di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Lokasi ini dipilih karena Nagari Tanjung Balik merupakan salah satu Nagari yang masih melestarikan tradisi ini. Serta alasan lain peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut karena mudah nya peneliti dalam memperoleh data serta merupakan suatu

⁸⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010) h.7.

⁹⁰ *Ibid.*

fenomena hukum atau permasalahan yang penulis temui di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.

Sumber Data Penelitian

“Menurut Lofland (dalam Moleong, 2013: 157) “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.

Sumber data penelitian kali ini terbagi kepada 2 sumber data yaitu sumber data primer sebagai sumber data utama dan sekunder sebagai sumber data tambahan.

- a. Sumber data primer sebagai sumber data utama yang akan penulis dapatkan dari
 1. Datuak-Datuak
 2. Niniak mamak
 3. Perangkat KAN
 4. Perangkat Nagari
 5. Alim ulama (Majelis Ulama Indonesia) tingkat Nagari
 6. Sumando yang kematian istri
- b. Sumber data sekunder sebagai sumber data tambahan

Yaitu apapun yang dapat membantu dan melengkapi dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dapat penulis peroleh seperti dari buku-buku Islam yang berkaitan dengan pernikahan serta dari Undang-Undang dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informasi Penelitian

Informasi dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan beberapa pihak yang disebut narasumber. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 9 orang informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1

No	Informan	Jumlah	Nama	Keterangan
1	Kerapatan Adat Nagari (KAN)	1 orang	Jondri Datuak Bandaro	Ketua KAN Nagari Tanjung Balik & Datuak Pucuak Suku V Panjang
2	Datuak	1 orang	Mukhtar Datuak Pangeran	Datuak Andiko Suku V Panjang Tujuh Rumah
3	Niniak Mamak	1 orang	Jalih Lenggang Sati	Ninniak Mam
4	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	2 orang	Ahmad Bin As Tirmizi	Ketua MUI Nagari Tanjung Balik Anggota MUI Nagari tanjung Balik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Tingkat Nagari			
5	Perangkat Nagari	1 orang	Mardiyah	Kasi Pemerintahan Nagari Tanjung Balik
6	Sumando	3 orang	Armalis Sawalis Mindai Makmur	Sumando Simabua Sumando Suku V Panjang Sumando Suku V Singkek

E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Dalam rangka upaya untuk mendapatkan data, penulis akan melakukan beberapa cara untuk mendapatkan data. Diantaranya:

1. Observasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.⁹¹

Marshall (1955) menyatakan bahwa “*through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.⁹²

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dan ikut masuk kedalam kegiatan sehari-hari orang atau objek yang sedang diamati atau apapun yang

⁹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Ke-25, h.226.

⁹² *Ibid.*, h.226.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut masuk dan merasakan apa yang dirasakan oleh partisipan. Dengan mengobservasi partisipan, maka data yang akan diperoleh lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku partisipan.⁹³

Observasi yang akan penulis lakukan yaitu dengan cara turun langsung ke lapangan dan mengamati objek penelitian “pelaksanaan tradisi manjapuik sumando di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok”

2. Wawancara

Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai berikut. “*a meeting of two person to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁹⁴

Wawancara atau interview peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak bisa diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Hal itu karena keterbatasan peneliti dalam mengobservasi sehingga tidak dapat terobservasi secara keseluruhan. Serta tidak semua data dapat diperoleh melalui observasi. Maka daripada itu peneliti perlu untuk mengajukan

⁹³ *Ibid.*, h.227.

⁹⁴ *Ibid.*, h.231.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan kepada partisipan. Pertanyaan sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita. Karena dengan mengajukan pertanyaan peneliti masuk kealam berfikir orang lain. Sehingga mengerti dan mengetahui apa yang mereka pikirkan serta mendapatkan apa yang ada dalam pikiran mereka. Karena persepsi, perasaan, pikiran orang lain sangat berarti, dapat dimengerti dan dieksplisitkan serta dapat dianalisa secara ilmiah.⁹⁵

Wawancara yang akan penulis lakukan yaitu wawancara semi terstruktur dengan ninik mamak, alim ulama, perangkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan perangkat kantor Wali Nagari serta melibatkan para pihak terlibat seperti para sumando untuk mendapatkan data tentang “Pelaksanaan Tradisi Manjapuik Sumando Dalam Masa Berkabung di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan.⁹⁶

3. Dokumentasi

⁹⁵ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010) h.116.

⁹⁶ Sugiono, *op.cit.*, h.233.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumen adalah rekaman peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen tersebut bisa berbentuk video, gambar, tulisan, dan lain sebagainya.

Hasil penelitian dari dua metode pengumpulan data diatas akan lebih kredibel dan dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi, di sekolah, tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan lebih kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis.⁹⁷

F Analisis Data

Analisis berarti mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama. Analisis dan penafsiran selalu berjalan seiring.⁹⁸ Dalam menganalisis dan menginterpretasikan data kualitatif adalah dengan merumuskan hipotesa-hipotesa. Lalu data yang dikumpulkan itu diperiksa apakah data yang telah dikumpulkan itu bisa dipakai untuk mendukung atau menolak hipotesa yang dirumuskan.⁹⁹

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara pengolahan data kualitatif dengan cara menguraikan secara tertulis tanpa melibatkan angka-angka maupun statistik. Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran,

⁹⁷ *Ibid.*, h.240.

⁹⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010) h.121.

⁹⁹ Burhan AshShofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau findings.¹⁰⁰

Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian

Bab II Kajian pustaka. Bab ini berisikan kerangka teoritis yang memuat teori-teori sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian serta berisikan penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dengan penelitian kali ini.

Bab III Metode penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang metode penulis dalam melakukan penelitian. Meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisikan tentang pelaksanaan tradisi manjapuk sumando dalam masa berkabung di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.

Bab V Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

¹⁰⁰ J.R. Raco, *ibid*, h.121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A KESIMPULAN

setelah penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan tradisi manjapuk sumando dalam masa berkabung Nagari Tanjung Balik ditinjau dari perspektif hukum Islam maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Tatacara pelaksanaan tradisi manjapuk sumando di Nagari Tanjung Balik yaitu dimulai dengan beberapa hari setelah kematian istri pihak keluarga laki-laki bermusyawarah mengenai penjemputan sumando tersebut dan menentukan kapan hari dan siapa yang akan terlibat dalam penjemputan tersebut. Lalu ninik mamak pihak laki-laki mengabarkan kepada ninik mamak almarhumah istri. Pihak keluarga laki-laki datang ke rumah pihak keluarga almarhumah istri dengan membawa hidangan yang disebut ayam sakorek, sikunik, pinyaram dan sarang boreh/surabi. Lalu makan bersama dan diakhiri dengan doa bersama. Setelah itu laki-laki tersebut pulang bersama keluarganya dengan membawa salah satu senjata/alat bertannya seperti kapak atau cangkul.
2. Tujuan pelaksanaan tradisi manjapuk sumando yaitu:
 - a) Untuk menjaga Marwah dari seorang sumando di rumah keluarga istrinya.
 - b) Sebagai penghibur bagi sumando yang ditinggal mati istrinya.

- c) Untuk menghindari fitnah di masyarakat dikarenakan pada umumnya rumah gadang dihuni oleh beberapa keluarga seperti mertua dan ipar-ipar perempuannya.
- d) Untuk menghindari dari penyaakit *muno* atau penyakit yang dapat mengganggu kejiwaan dikarenakan kesedihan yang berkepanjangan
- e) Sebagai bentuk penghormatan terhadap sumando

3. Dalam perseptif hukum Islam pelaksanaan tradisi manjapuik sumando dalam masa berkabung termasuk kepada ‘urf shahih artinya pelaksanaan kebiasaan atau adat yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum syara dikarenakan nilai-nilai kemashlahatan di dalamnya. Serta pelaksanaan tradisi manjapuik sumando sudah sejalan dengan maqashid syariah yaitu bertujuan menjaga akal fikiran seseorang agar terhindar dari penyakit kejiwaan atau lebih dikenal di masyarakat setempat dengan penyakit *muno*. Pelaksanaan tradisi manjapuik sumando dalam masa berkabung juga merupakan implementasi dari Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Indonesia pasal 170 ayat 2 mengenai ihdad bagi laki-laki yang ditinggal mati istrinya. Sebagaimana pasal tersebut berbunyi “*bagi seorang suami yang ditinggal mati istrinya melaksanakan ihdad menurut kepatutan*”.

Dalam pelaksanaan pembagian harta bersama selama perkawinan atau harta suarang terutama pada benda tak bergerak seperti bangunan dan asset-aset lainnya seringkali terjadi penyimpangan dalam proses pembagiannya. Yang mana pada pembagiannya tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Niniak Mamak, Datuak-Datuak serta Alim Ulama agar dapat terus melestarikan adat-adat yang ada di Nagari Tanjung Balik yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Agar MUI (Majelis Ulama Indonesia) tingkat Nagari dapat lebih mengawasi pelaksanaan adat-adat yang ada di Nagari Tanjung Balik dan apabila ada ketidaksesuaian pelaksanaan adat dengan prinsip-prinsip agama agar dapat membahas dan merubahnya melalui BPN (Badan Permusyawaratan Nagari)
3. Agar KAN (Kerapatan Adat Nagari) bersama MUI (Majelis Ulama Indonesia) tingkat Nagari dapat membahas dan mengeluarkan peraturan tertulis terkait pelaksanaan adat di Nagari Tanjung Balik.
4. Agar tetua adat, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Niniak Mamak serta unsur KAN untuk selalu mensosialisikan kepada anak kemenakan dan masyarakat terkait dengan sistem pembagian harta bersama atau harta suarang yang seringkali dalam pelaksanaannya bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.
5. Kepada masyarakat dan generasi penerus agar senantiasa melestarikan nilai-nilai adat yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam di dalam kehidupan sehari-hari demi tegaknya falsafah “*adat basandi syara’, syarak basandi kitabullah, syara’ mangato, adat mamakai*”. Artinya masyarakat adat yang patuh kepada adat dan berjalan sesuai syariat

6. Kepada para pembaca, penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena mungkin saja di dalam penulisan masih ada beberapa ilmu dan pembahasan yang masih mengandung kekeliruan. Penulis mohon saran, masukan dan nasehat yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Al-Quran dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.

B. buku

Al, Abdul Hayy Abdull. *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2019

Al-fasi, Syaikh Abu Abdillah Muhammad. *Malam Pertama dalam Bingkai Illahi*, Alih Bahasa oleh: Khoirul Anwar El-Rosyadi dan Abi Khafa bin HSB, Jawa Barat: Mu'jiz2at, 2001

Al-Luhaidan, Abdullah bin Abdul Aziz bin Muhammad. *Ensiklopedi Hadits*, Jakarta: Darus Sunnah, 2010

Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: Cordoba, 2020

Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Bin Shaleh. *Syarah Shahih Bukhari*, Jakarta: Darus Sunnah, 2010

Anwar, Chairul. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Rineka Cipta, 2021

Affan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, UIN-Maliki Press, 2013

Al-Isman. *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Bogor: Gue Pedia, 2020), h.131

AshShofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Ayyub, Syeikh Hassan. *Fikih Keluarga*, Alih Bahasa oleh: Abdul Ghoftar, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ani. *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- AZ-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Bukhari. *Kitab Shahih Bukhari Kitab Pernikahan dan Perceraian*, Jilid II, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019
- Bukhari. *Shahih Bukhari Kitab Nikah*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1423
- Haadzami, Muhammad Syafi'I. *Taudhihul Adillah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Hajati, Sri. Et., al., *Buku Ajar Hukum Adat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
- Ibnu Hajar Al-asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Jakarta: 2010
- Kasmidin. *Al-Qawaed Al-Fiqhiyyah*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2011
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*, Alih Bahasa oleh: Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020
- Rico, JR. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sabiq, sayyid. *Fikih Sunnah*, Tahkik dan Takhrij oleh: Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008

Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2017

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017

Sarwat, Ahmad. *Seri Fikih Kehidupan 8*, Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017

Syaifuddin, Muhammad . et., al, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009

Yaswirman. *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2010

C. Undang-Undang

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011

Undang-Undang Republik Indonesia, No 1, Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 No 1, Sekretaris Negara, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia, No 16 Tahun 2019 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 1974 Tentang Perkawinan*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6401, Sekretariat Negara. Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Jurnal

- Nurcholis, Moch. *Ihdad Bagi Suami Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah*, Jurnal Studi KeIslaman Volume 9, Nomor 1, 2018
- Syafaruddin, Muhsan. *Analisis Filosofis Hukum Keluarga Islam Dari Penggunaan Istilah Perkawinan Nakaha dan Tazawwaja*, Jurnal Al-Majaalis, Volume 4, No 1, 2016
- Inayah , Efiana Nur & Mahir Amin. *Masa Berkabung Bagi Suami di Desa Nimbang Perspektif Hukum Islam dan KHI*, The Indonesian Journal Of Islamic Family Law, Volume No 7, 2017
- Shokhib, Muhammad Yalis. *Dialektika Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berdasarkan Asas Proporsionalitas*, dalam e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Volume 4, No 1, 2022

E. Skripsi

- Daulay, Wildan. *Asas Keparutatan Ihdad Bagi Suami Yang Ditinggal Mati Oleh Istri: Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat (2)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021
- Zekri Afdhal. *Adat Penjemputan Sumando Pasca Kematian Istri di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Menurut Perspektif Hukum Islam*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DRAFT WAWANCARA PENELITIAN TRADISI MANJAPUIK SUMANDO
DALAM MASA BERKABUNG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM
(Studi Kasus Di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten
Solok)**

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi manjapuik sumando dalam masa berkabung di Nagari Tanjung Balik?
2. Bagaimana sejarah pelaksanaan tradisi manjapuik sumando dalam masa berkabung?
3. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi manjapuik sumando dalam masa berkabung?
4. Siapa pihak-pihak yang terlibat dalam tradisi manjapuik sumando tersebut?
5. Apa tujuan dan makna dari pelaksanaan tradisi manjapuik sumando?
6. Bagaimana eksistensi pelaksanaan adat tersebut di Nagari Tanjung Balik?
7. Apakah pelaksanaan tradisi tersebut masih relevan dilaksanakan di zaman sekarang?
8. Bagaimana peran Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), Datuak-Datuak serta Niniak Mamak dalam menjaga eksistensi dan kelestarian adat dan tradisi di Nagari Tanjung Balik?
9. Apakah pelaksanaan tradisi manjapuik sumando di Nagari Tanjung Balik sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam?

DOKUMENTASI

Pelaksanaan tradisi manjapuik sumando

Penjemputan bapak Tayap



Wawancara dengan ketua KAN

Bapak Jondri Datuak Bandaro



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan datuak

Bapak Mukhtar Datuak Pangeran



Wawancara dengan Niniak Mamak

Bapak Jalih Lenggang sati



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan ketua MUI

Bapak Ahmad Bin As



Wawancara dengan anggota MUI

Bapak Tirmizi



Wawancara dengan perangkat Nagari

Bu mardiyah



Wawancara dengan sumando

Bapak Armalis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan sumando

Bapak Sawalis Mindai



Wawancara dengan sumando

Bapak makmur



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : J. Dt. BAWAARO
Umur : 57. TAHUN
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : KETUA KAD TANJUNGG BALIK
alamat : DESA AIR KEC. & KEC. DATAR

Menerangkan bahwa:

Nama : Ilham Firmansyah
Nim : 12020113897
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga

Telah mengadakan wawancara dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul "pelaksanaan tradisi manjapuik sumando dalam masa berkabung ditinjau dari perspektif hukum islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Balik, 28 April 2023
Mengetahui:

narasumber



J. Dt. BAWAARO
(.....)

pewawancara



Ilham Firmansyah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUKHTAR - DATUK PANGIRAN
Umur : 65 TH
Jenis kelamin : LAKI/LAKI
Pekerjaan : TANI (ANDIKO Suku Limopaujaag)
alamat : JORONG PASA HICIR

Menerangkan bahwa:


Nama : Ilham Firmansyah
Nim : 12020113897
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga

Telah mengadakan wawancara dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul "pelaksanaan tradisi manjapuik sumando dalam masa berkabung ditinjau dari perspektif hukum islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Balik, 30 Juni 2023
Mengetahui:

narasumber


(.....MUKHTAR.....)

pewawancara


Ilham Firmansyah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jarih
Umur : 72 tahun
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Tani
alamat : Kubang Tigo

Menerangkan bahwa:


Nama : Ilham Firmansyah
Nim : 12020113897
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga

Telah mengadakan wawancara dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul "pelaksanaan tradisi manjapuik sumando dalam masa berkabung ditinjau dari perspektif hukum islam".


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Balik, 30 Juni 2023
Mengetahui:

narasumber


(.....Jarih.....)

pewawancara


Ilham Firmansyah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mardiyah
Umur : 50
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Perangkat Nagari (Kasi Pemerintahan Nagari Tanjung Balik)
alamat : Jorong Pasa lila Nagari Tanjung Balik.

Menerangkan bahwa:

Nama : Ilham Firmansyah
Nim : 12020113897
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga

Telah mengadakan wawancara dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul "pelaksanaan tradisi manjapuik sumando dalam masa berkabung ditinjau dari perspektif hukum islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Balik, 30 Juni 2023
Mengetahui:



narasumber

(...MARDIYAH...)

pewawancara

Ilham Firmansyah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Bin As, S.Ag
Umur : 70 tahun
Jenis kelamin : laki - laki
Pekerjaan : Kepala MUI Nagari Tanjung Balik
alamat : Jorong Pasar hulis Tanjung Balik

Menerangkan bahwa:


Nama : Ilham Firmansyah
Nim : 12020113897
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga

Telah mengadakan wawancara dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul "pelaksanaan tradisi manjapuik sumando dalam masa berkabung ditinjau dari perspektif hukum islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Balik, 30 Juni 2023
Mengetahui:

narasumber


(Ahmad Bin As) SAg

pewawancara


Ilham Firmansyah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TIRMIZI, S.Ag, M.Pd
Umur : 49 Tahun
Jenis kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : PNS / Anggota MUI
alamat : Tanjung Balik

Menerangkan bahwa:

Nama : Ilham Firmansyah
Nim : 12020113897
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga

Telah mengadakan wawancara dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul "pelaksanaan tradisi manjapuik sumando dalam masa berkabung ditinjau dari perspektif hukum islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Balik, 30 Juni 2023
Mengetahui:

narasumber



(.....TIRMIZI, S. Ag, M. Pd.....)

pewawancara



Ilham Firmansyah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **AKMALIS**
Umur : **52.**
Jenis kelamin : **Laki laki**
Pekerjaan : **Wirausaha**
alamat : **Jombang Pasa mudiak**

Menerangkan bahwa:


Nama : **Ilham Firmansyah**
Nim : **12020113897**
Fakultas : **Syariah dan Hukum**
Jurusan : **Hukum Keluarga**

Telah mengadakan wawancara dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul "pelaksanaan tradisi manjapuik sumando dalam masa berkabung ditinjau dari perspektif hukum islam".


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Balik, 30 Juni 2023
Mengetahui:

narasumber


(.....**akmalis**.....)

pewawancara


Ilham Firmansyah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saualiz
Umur : 50 th
Jenis kelamin : laki-laki
Pekerjaan : tani
alamat : Jember Cengk wameh

Menerangkan bahwa:


Nama : Ilham Firmansyah
Nim : 12020113897
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga

Telah mengadakan wawancara dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul "pelaksanaan tradisi manjapuik sumando dalam masa berkabung ditinjau dari perspektif hukum islam".


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Balik, 30 Juni 2023
Mengetahui:

narasumber


(.....)

pewawancara


Ilham Firmansyah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAKMUR
Umur : 52 TAHUN
Jenis kelamin : Laki. Laki
Pekerjaan : TANI
alamat : Jorong guah nomoh.

Menerangkan bahwa:

Nama : Ilham Firmansyah
Nim : 12020113897
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga


Telah mengadakan wawancara dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul "pelaksanaan tradisi manjapuik sumando dalam masa berkabung ditinjau dari perspektif hukum islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Balik, 30 Juni 2023
Mengetahui:

narasumber

pewawancara


(...MAKMUR.....)


Ilham Firmansyah



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Ilham Firmansyah
Email : Ilhamfirmansyah0701@gmail.com
Judul Artikel : Pelaksanaan Tradisi Manjapuik Sumando Dalam Masa Berkabung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Pembimbing I : Dr.H. Akmal Abdul Munir, Lc
Pembimbing II : Dr.H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed.Dipl.Al,MH

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Januari 2024

An. Pimpinan Redaksi

Kemas Muhammad Gemilang, MH
NIP/NIK/199208272020121014



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4323/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 31 Mei 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ILHAM FIRMANSYAH
NIM : 12020113897
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VI (Enam)
Lokasi : Nagari Tanjung Balik kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Tradisi Manjapuik Sumando Dalam Masa Berkabung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Nagari Tanjung Balik kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor

Dekan



Dr. Zulkipli, M. Ag

NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/56915
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/04/F/PP.00.9/4323/2023 Tanggal 31 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **ILHAM FIRMANSYAH**
2. NIM/KTP : 12020113897
3. Program Studi : HUKUM KELUARGA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN TRADISI MANJAPUIK SUMANDO DALAM MASA BERKABUNG DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI NAGARI TANJUNG BALIK KECAMATAN X KOTO DIATAS KABUPATEN SOLOK)**
7. Lokasi Penelitian : NAGARI TANJUNG BALIK KECAMATAN X KOTO DIATAS KABUPATEN SOLOK

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 5 Juni 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
Gp. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

SURAT KETERANGAN
Nomor :570/1799-Periz/DPM&PTSP/XII/2023

Rekomendasi Penelitian

- Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
- Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4323/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : Ilham Firmansyah
Tempat/Tanggal lahir : Tanjung Balik, 07 Juli 2001
Pekerjaan : mahasiswa
Alamat : Jorong Guak Nomeh Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok
Nomor Kartu Identitas : 1302120707010001
Judul Penelitian : Pelaksanaan Tradisi Manjapuik Sumando Dalam Masa Berkabung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok)
Lokasi Penelitian : Nagari Tanjung Balik Kecamatan X koto Diatas Kabupaten Solok
Jadwal penelitian : 9 November 2023 s.d 9 Februari 2024
Penanggung Jawab : Dr. Zulkifli, M.Ag

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
- Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
- Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 9 November 2023

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Adib Alfikri, S.E., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19730413 199703 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Tembusan:

- Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
- Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat





BIOGRAFI PENULIS

Ilham Firmansyah lahir di Tanjung Balik pada 07 Juli 2001 dan merupakan anak ketiga dari pasangan bapak yusrizal dan ibu Nurhayati. Penulis memulai pendidikan di TK Pertiwi 1 Nagari Tanjung Balik pada tahun 2008 kemudian SD Negeri 20 Tanjung Balik pada tahun 2009-2014 dan melanjutkan pendidikan di MTsN Tanjung Balik pada tahun 2014-2017. dan MA Negeri Kota Solok pada tahun 2017-2020. Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis diterima di perguruan tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum melalui jalur UMPTKIN.

Penulis juga telah melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) pada semester 5 di Pengadilan Agama (PA) kota Solok pada bulan Juli-Agustus 2022. Kemudian dilanjutkan dengan kuliah kerja nyata (KKN) pada bulan Juli-Agustus 2023. Penulis melakukan penelitian di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Datas Kabupaten Solok dengan judul **Pelaksanaan Tradisi Manjaku Sumando Dalam Masa Berkabung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Tanjung Bali Kecamatan 10 Kota Di Atas Kabupaten Solok)**. Dikarenakan penulis telah menyelesaikan seluruh rangkaian materi perkuliahan dengan IPK 3,76 maka dengan itu penulis berhak mendapatkan predikat Cumlaude.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.